

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - PENILAI PEMERINTAH - STANDAR

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.06/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1856)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR, UJI, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) , Pasal 34 ayat (6) , Pasal 38 ayat (2) huruf (c) dan ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, perlu menyusun ketentuan mengenai standar, uji, dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 11 tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN Nomor 6037); Perpres No 28 Th 2015 tentang Kementerian Keuangan (LN Th 2015 No.51); PMK No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No 1926); PMK No.132/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.1382); PMK No.45/PMK.11/2018 (BN Tahun 2018 No.609).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Kompetensi digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan; penyusunan kurikulum Pelatihan berbasis Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah; dan/ atau pembinaan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

Uji Kompetensi dilakukan melalui metode tes tertulis dan wawancara. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah terdiri atas Pendidikan dan Pelatihan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 20 s.d. 143